



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang handal, profesional, dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu menanamkan nilai-nilai disiplin yang wajib dipatuhi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu mengatur mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun

di luar kantor.

11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PPPK terhadap ketentuan jam kerja.
15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
17. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
18. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan disiplin bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPPK;
- b. meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas kerja;
- c. menjaga harkat, martabat, dan kewibawaan sebagai PPPK;
- d. meningkatkan profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan disiplin kerja;
- e. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin; dan
- c. izin perkawinan dan perceraian.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasannya di wilayah Daerah;
- i. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- m. memahami ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
- o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terdapat konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa penugasan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap rekan kerja;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/daerah;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 8

Ketentuan tentang disiplin hari kerja dan jam kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
 - a. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 4 (empat) bulan;
 - b. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 5 (lima) bulan;
 - c. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 6 (enam) bulan;
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 11

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK berupa:

- a. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bersedia ditempatkan sesuai penugasannya di wilayah Daerah; dan
 7. mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif kepada unit kerja berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 2. mengutamakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk mengembangkan kompetensinya.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap rekan kerja; dan
 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK berupa:

- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau pemerintah daerah;
- b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah dengan tidak:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 3. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 - 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 6 (enam) persen selama 4 (empat) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 6 (enam) persen selama 5 (lima) bulan; dan
 - 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 6 (enam) persen selama 6 (enam) bulan.
- f. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah berupa:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
6. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Pasal 12

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. bersedia ditempatkan sesuai penugasannya di wilayah Daerah.
- c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; dan
 3. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- e. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
1. menyalahgunakan wewenang;
 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
 7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 8. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 9. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 10. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 13

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPT/Kepala Cabang Dinas/Kepala Sekolah.

Pasal 16

Gubernur berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman disiplin berat.

Pasal 17

Sekretaris Daerah berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya untuk jenis hukuman disiplin sedang.

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPT/Kepala Cabang Dinas/Kepala Sekolah berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman disiplin ringan dan sedang secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua pada 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan kepala perangkat daerah, maka kepala perangkat daerah tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bukan merupakan kewenangan kepala perangkat daerah, maka kepala perangkat daerah wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara berjenjang.
- (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 25

Atasan langsung, tim pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

Pasal 27

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat anggota tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa baik secara langsung maupun virtual.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 29

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (5) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan.

- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 30

- (1) Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (kelima belas) sejak diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Prosedur dan tata cara pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan hukuman disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Ketujuh
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 31

- (1) Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan oleh pengelola kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.

BAB IV
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu
Izin Perkawinan
Pasal 32

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Kewajiban melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

- (3) PPPK pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (4) PPPK wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (5) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 33

- (1) Izin PPPK untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh Gubernur apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Permohonan izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang tidak diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Izin Perceraian Pasal 34

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Format surat permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur.
- (4) Format surat pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Gubernur berdasarkan alasan sah sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zina;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan;

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah; atau
 - e. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. tidak ada alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.
 - (3) Penolakan atau pemberian izin perceraian PPPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila telah menyelesaikan proses perceraian wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak mulai tanggal perceraian.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Izin
Pasal 36

- (1) Permohonan izin untuk melakukan perceraian, surat keterangan untuk melakukan perceraian, dan beristri lebih dari 1 (satu) orang diajukan PPPK secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah di mana PPPK yang bersangkutan bertugas.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerima surat permohonan izin perceraian, harus terlebih dahulu berusaha merukunkan kembali pasangan suami-istri PPPK dimaksud dengan melakukan pembinaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan izin dari PPPK meneruskan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani kepegawaian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat permohonan izin diterima.
- (4) Perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian melakukan mediasi dan memberikan pertimbangan sebelum mengajukan rekomendasi izin perceraian kepada Gubernur.
- (5) Pertimbangan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keadaan objektif pasangan suami-istri PPPK dimaksud dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam mengambil keputusan.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin
Pasal 37

PPPK yang melanggar ketentuan:

- a. Kewajiban melaporkan perkawinan pertama kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. kewajiban memperoleh izin Gubernur dalam hal akan beristri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - c. kewajiban memperoleh izin Gubernur dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
 - d. kewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
- dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 38

PPPK yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 39

Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian izin perceraian, surat keterangan melakukan perceraian, dan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang

Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin.

- (2) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadap PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepada PPPK yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya kecuali pelanggaran jam kerja.
- (4) PPPK tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 November 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRATIF
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA

NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2.; dan
3.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

***) Tuliskan bentuk dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK

2. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 1. Pertanyaan :
- 1. Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
- 2. Jawaban :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang diperiksa:

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

- Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

- 1. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :
- 3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

3. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN*)
 NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
, *)

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 3. ...dst
- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

 terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat,, huruf, angka, Peraturan Gubernur Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atasan langsung

.....*)

Nama

.....

NIP

Diterima tanggal,

Nama

NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
- 2.
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

4. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Kepada:

Yth.

di -

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa *),

NAMA _____

NIP.

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.

2.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum

5. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,
..... PPK/Pejabat yang
ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

6. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN/TEGURAN TERTULIS/PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN

.....*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**) kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja:

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....*)

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum;

***) Coret yang tidak perlu

7. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SEBESAR 6% (ENAM) PERSEN SELAMA 4 (EMPAT)/ 5 (LIMA)/ 6 (ENAM) BULAN;

8.

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 4 (empat) bulan **);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 6% (enam) persen selama 4 (empat) bulan **) dijatuhkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja:

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)

terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....*)

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum;

9. **) Coret yang tidak perlu

10.FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja:

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....*)

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum;

**) Coret yang tidak perlu

11. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri saya:

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. Surat gugatan perceraian
- b.
- c. Dan seterusnya

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....

...

NIP.

12. FORMAT LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA

.....,

Kepada

Yth.

.....

.....

Di

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA*

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya pada tanggal..... di telah melangsungkan perkawinan yang pertama / perkawinan lagi*) dengan Wanita/pria*) sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

- 2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap
- 3. Berhubungan dengan hal di atas, maka saya mengharapkan agar dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya
- 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

NIP/Nomor Identitas

13. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

....., tanggal

Kepada:

Yth.

Di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar diizinkan menikah dengan calon istri ke-... sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. Dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri ke
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan
- c. Surat jaminan berlaku adil
- d. Surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - (1) Istri saya yang ke mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri*).
 - (2) Istri saya yang ke mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan*).
 - (3) Istri saya yang ke tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah tahun *)

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin

(.....)
NIP/Nomor Identitas

CATATAN :

*) Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

....., tanggal

Kepad

a:

Yth.

.....

Di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan oleh suami/istri*) saya:

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a.
- b.
- c.
- d. Dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Yang meminta izin,

.....
Nomor Induk/Nomor
Identitas

*) Coret yang tidak perlu

15. FORMAT LAPORAN PERCERAIAN

....., tanggal
Kepada
Yth.
Di
.....

LAPORAN PERCERAIAN

- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. Nomor induk/Nomor Identitas :
 - c. Golongan :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. Alamat :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan keputusan.....*), Nomor Tanggal Tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama/ Pengadilan NegeriNomor..... Tanggal....., saya telah melakukan perceraian dengan istri / suami*) saya:

- a. Nama :
 - b. Nomor induk/Nomor Identitas :
 - c. Golongan :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. Alamat :
- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam rangkap (.....)
 - 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP/Nomor
Identitas

CATATAN :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Tulislah nama jabatan yang mengeluarkan keputusan
- ***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD